

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTIM JUAL BELI
KOPI SECARA TENDER (STUDI KASUS DI KECAMATAN
LATIMOJONG KABUPATEN LUWU)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo

Oleh,

**RASMAWATI ILHAM PATINTINGAN
NIM : 13.16.4.0105**

Dibimbing oleh:

1. Dr. MUSTAMING, M.HI

2. Dr. FASIHA, M.EI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PRODI EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)”** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW., sebagai rahmat dimuka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Namun dengan adanya dukungan dari orang tua tercinta, Ayahanda Ilham, ibunda Jumaria. Yang telah senantiasa mengasuh dan mendidik dengan cinta dan kasih sayang, memberikan bantuan moril, serta selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis, sehingga hambatan yang ada dapat dilalui. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala keridhaan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. Rustan, S.M.Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE.,M.M, dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag, yang telah membina dan mengembangkan IAIN Palopo sebagai tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah M, M.M, Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH.,MH, Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag, Wakil Dekan III, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Ilham, S.Ag., MA, dan Sekertaris Prodi, Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI, beserta seluruh Dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Palopo.

4. Pembimbing I, Dr. Mustaming M.HI, Pembimbing II, Dr. Fasiha M.EI, atas bimbingan dan arahnya selama penulisan skripsi ini.

5. Penguji I, Dr. Rahmawati M.Ag, Penguji II, Ilham S.Ag., MA, atas masukan yang telah diberikan sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan selama penulisan skripsi.

6. Kepala Perpustakaan beserta seluruh pegawai Perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu dan memberikan fasilitas berupa buku-buku , jurnal, dan skripsi, sebagai sumber referensi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Pemerintah Daerah Kecamatan Latimojong, Camat Latimojong Drs. Erham Lanco, M.Si., segenap Staf Kantor Kecamatan Latimojong yang senantiasa memberikan bantuan informasi kepada penulis.

8. Saudara/ saudari penulis, Rahmawati, Ismail, Risdayanti, Resa, Taufik, M. Sawal, dan Andika beserta seluruh keluarga penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

9. Teman-teman IAIN Palopo, terkhusus angkatan 2013 untuk prodi Ekonomi Syariah C yang selama ini membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat tercinta, Nurkaisah, Nurul Magfirah Hamzah, Nurhana, Renita Ratnasari, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.

11. Kakak di kost Asrama Mandiri terkhusus Lisa Mustika, S.Pd dan Juwita Nurdin, S.M beserta adik-adik terkhusus Yuli Ardini, Rini Ferawati, Rahmawati Nurdin, Nur Hasni, Lisnawati dan Rahmadani yang memberikan semangat kepada penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis senantiasa bersikap terbuka dalam menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak. Semoga skripsi yang dibuat penulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan pada umumnya dan khususnya bagi penulis. Amin

Palopo, 29 Maret 2017

Penulis

RASMAWATI ILHAM PATINTINGAN
NIM. 13.16.4.0105

ABSTRAK

Nama : Rasmawati ilham paatintingnan
Nim : 13.16.4.0105
Judul : Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistim Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu).

Kata kunci : Jual beli, Tender dan Tinjauan Ekonomi Syariah

Skripsi ini membahas tentang tinjauan ekonomi syariah terhadap sistim jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Adapun permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu ?2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap sistim jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan sosial dan *syar'i*. Menggunakan metode pengumpulan data yakni *library research* (studi pustaka) dan *Field research* (studi lapangan) dengan teknik wawancara langsung kepada penjual dan pembeli di Kecamatan Latimojong dengan cara memberi pertanyaan yang spesifik tentang penelitian.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa pelaksanaan jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong, dimana penjual memasang harga terlebih dahulu akan tetapi penjual menggunakan sistem tawar menawar, setelah pembeli melihat lokasi (kebun) Kopi maka pembeli menawar dengan harga yang ditetapkan oleh si penjual sebelumnya maka terjadilah tawar menawar dengan unsur kerelaan. Adapun pandangan ekonomi syariah terhadap sistim jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong jika ditinjau dari pelaksanaan jual beli yang berdasarkan rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Karena rukun dan syarat jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu sudah terpenuhi seperti adanya penjual, pembeli, *ijab* dan *qabul* dan ada barang yang diperjual belikan. Serta tidak termasuk dalam unsur *gharar* karena kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahannya jelas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PRAKATA	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Oprasional	7
BAB 11 TINJAUAN KEPUSTAKAAN	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Pustaka	10
1. Jual Beli	10
a. Pengertian Jual Beli	10
b. Landasan Hukum Jual Beli	12
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
2. Kopi	19
a. Sejarah Kopi di Indonesia	19
b. Pengertian Kopi	20
c. Jenis-Jenis Kopi	21
d. Manfaat kopi	25
3. Tender	27
a. Pengertian Tender	
b. Hukum Tender	29
c. Dasar Pengaturan Tender di Indonesia	32
d. Jenis-Jenis Tender	38
C. Kerangka Fikir	39

BAB 111 METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengolaan Data dan Analisis Data	43
BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	44
1. Letak Geografis Kecamatan Latimojong	44
2. Kondisi Infrastruktur Kecamatan Latimojong	47
3. Kondisi Pendidikan Kecamatan Latimojong	48
4. Kondisi Perekonomian Kecamatan Latimojong	49
B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kopi Secara Tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu	50
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistemjual Beli Kopi Secara Tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu	59
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrat, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Ia selalu membutuhkan dengan yang lain, saling tergantung dan saling membutuhkan, ini merupakan *sunnahtullah* dan *fitra* manusia juga membutuhkan keperluan jasmani seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan, jasmaninya dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya, keadaan itu akhirnya membentuk suatu mekanisme tukar menukar antara penjual dengan pembeli, barang dan jasa yang mereka butuhkan, mempertemukan antara permintaan dengan penawaran tersebut, maka dilahirkan sistem disebut *muamalah*.¹

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut *Louis Ma'luf*, *muamalah* adalah hukum-hukum *syara'a* yang berkenaan dengan urusan duniawi dan kehidupan manusia yang meliputi jual beli, perdangan, dan lain-lain. Menurut Ust. Rasyid Ridho, *muamalah* adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya.

¹ Muhamad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009),H.89.

Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, *muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah SWT., yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.²

Dari pengertian di atas, bahwa *fiqih muamalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Alquran dan As-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan *muamalah* dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk *muamalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk *muamalah* hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.³

Manusia sebagai obyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan *fitrah* yang ditetapkan Allah bagi mereka dan tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, H. 2.

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007, Hal. 8.

dengan makhluk lain yaitu hubungan dalam jual beli, maka terjadilah antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum-hukum dan syari'at Islam.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain, menukar uang dengan barang yang diinginkan atas dasar suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Allah SWT., membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT., terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya *ijab* dan *qobul*. *Ijab qobul* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya.

Jual beli tindakan atau transaksi yang telah di syariahkan dalam arti telah terdapat hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *Taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau kebolehan dapat ditemukan dalam al-qur'an dan sunnah Nabi SAW.,⁴

Kecamatan Latimojong merupakan wilayah pegunungan dibagian barat Kota Belopa. Dimana tanah yang terdapat dibagian Latimojong sangatlah subur sehingga masyarakat di Kecamatan Latimojong memanfaatkan lahan yang ada untuk bercocok tanam. Di antaranya Kopi, Cengkeh, Coklat, Padi dan lain sebagainya. Tanaman Kopi merupakan tanaman yang dominan dibudidayakan,

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqhi Islam*, (Jakarta : Granada Media Group, 2005), h. 122.

selain itu harga jual Kopi sangatlah berpengaruh pada peningkatan taraf perekonomian penduduk Latimojong.

Kopi merupakan jenis bahan yang mudah diperoleh mudah pula mengelolanya menjadi bahan minuman, jadi hampir semua kalangan masyarakat dapat mengkonsumsi jenis minuman tersebut. Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman Kopi. Kopi digolongkan ke dalam *familiy rubiaceae* dengan *genus coffea*. Kopi mengandung kafein dan juga kalsium di dalamnya.⁵

Kecamatan Latimojong adalah penghasil Kopi terbesar dari Kota Belopa yang dikenal dengan Kopi Bisang. Penjualan Kopi di Kecamatan Latimojong yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan dua sistem jual beli yaitu jual beli secara langsung dan jual beli secara tender.

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini mendorong masyarakat untuk berfikir cerdas dalam segala hal, termasuk dalam hal jual beli. Saat ini perdagangan jual beli bisa dilakukan dengan langsung atau pula dengan tender (tawaran). Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang atau jasa, membeli barang atau jasa dan menjual barang atau jasa. Terkadang perjanjian dalam bentuk jual beli belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak jarang terjadi ketimpangan. Hal ini juga terkadang berlaku dalam sistem tender yang secara

⁵ Fattih, Rima, "*Kopi*" [Http://Digilib.Unimis.Ac.Id/Files/Disk/139/Jtptunimus-Gdl-Fattihrima-6918-3-Babii.Pdf](http://Digilib.Unimis.Ac.Id/Files/Disk/139/Jtptunimus-Gdl-Fattihrima-6918-3-Babii.Pdf) (Diakses Pada Tanggal 25 November 2016)

umum termasuk dalam bentuk jual beli, karena tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan terhadap orang lain bahkan terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya. Jual beli sistem tender harusnya mempunyai sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan tugas dan peranannya dalam masyarakat. Sehingga yang terjadi berdasarkan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan sehingga tidak merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat judul ini karena penulis melihat sistem perekonomian yang ada di Kecamatan Latimojong dimana mata pencaharian terbesar masyarakat di dominasi oleh petani Kopi. Kemudian proses jual beli yang marak dilakukan akhir-akhir ini di Kecamatan Latimojong yaitu sistem jual beli secara tender. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan di antaranya masalah jarak, waktu, tempat, dan lain-lain. Melihat fenomena ini menarik jika dikaji dari hukum Islam hal inilah yang membuat penulis mengangkat judul "*Tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem jual beli kopi secara tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap sistem jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap sistim jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis/Ilmiah penelitian ini diharapkan Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan proses jual beli dan menambah pengetahuan mengenai konsep tender dalam prespektif syariah.
2. Manfaat praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat muslim yang terkait dengan praktik jual beli secara tender dan menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan referensi.

E. Defenisi Oprasional

mempermudah dan memberikan pemahaman yang tepat terhadap istilah dalam penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah dalam judul tersebut. Adapun penjelasan istilah tersebut :

1. Ekonomi syariah : Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.
2. Jual beli : Transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu.
3. Tender (tawaran) : Tawaran untuk mengajukan harga, memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang atau jasa, membeli barang atau jasa dan menjual barang atau jasa.

Jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa defenisi oprasionalnya adalah dalam ekonomi syariah dimana ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat berdasarkan nilai Islam. Adapun dalam jual beli yaitu transaksi antara satu orang dengan orang lain berupa menukar suatu barang berdasarkan akad tertentu. Serta tender adalah tawaran untuk memborong suatu pekerjaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini akan mengemukakan penelitian sebelumnya dengan masalah yang diangkat, karena sejauh ini penulis belum menemukan hal yang serupa dengan yang penulis teliti, tetapi penulis menemukan hal skripsi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Zikir, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2015 yang berjudul *Pandangan Islam Mengenai Jual Beli Lelang Dan Pelaksanaannya Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Palopo*. Dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan lelang di KPKNL Palopo telah sesuai dengan Syariat Islam dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli dimana rukun jual beli ada 3 yaitu penjual dan pembeli, adanya akad atau transaksi, dan objeknya harus jelas, dan ketentuan umum jual beli dengan terhindar dari unsur *gharar*, penipuan atau manipulasi.⁶

Wardatul Wildiana Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus*

⁶ Winda Zikir, *Pandangan Islam Mengenai Jual Beli Lelang Dan Pelaksanaannya Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Palopo*, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2015, H. 68.

Di PT Veritra Sentosa Internasional Semarang). Skripsinya tersebut menyimpulkan bahwa Dalam perspektif hukum Islam pada pelaksanaan jual beli pulsa sistem MLM di PT. VSI Semarang telah sesuai dengan hukum Islam dalam hal ini telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Namun, dalam praktek pelaksanaan jual beli pulsa pada sistem ini terdapat unsur *gharar*. Dikatakan demikian karena pada sistem pembelian KP25, pihak perusahaan tidak menjelaskan diawal akad terkait keharusan untuk melakukan deposit kembali. Sehingga dalam hal ini unsur '*an-taradhin* (kerelaan) di antara kedua pihak belum sepenuhnya terpenuhi. Adapun pada pembagian komisi ada beberapa tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009, yaitu komisi atau bonus yang tidak berkaitan langsung dengan nilai penjualan atau volume penjualan.⁷

Isnandar Usman, Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo Tahun 2014 Yang Berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Andi Tadda Palopo*. Menyimpulkan bahwa di dalam perspektif hukum Islam jual beli pakaian bekas dalam karung di *qiyaskan* sama dengan jual beli *Jizaf* atau jual biasa dengan cara salam (pesanan). Dimana jual beli ini dilakukan dengan unsur dugaan dan batasan. Karena penjual tidak mengetahui isi pakaian bekas, hanya melalui unsur dugaan sesuai dengan akad (perjanjian).

⁷Wardatul Wildiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus Di PT Veritra Sentosa Internasional Semarang)*. jurusan muamalah fakultas syari'ah universitas islam negeri walisongosemarang 2015.

Dapat diambil kesimpulan jual beli pakaian dalam karung ini sah. Karena di *qiyaskan* dengan jual beli *jizaf* atau jual beli salam (pesanan).⁸

Miftachul Jannah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2011 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung*. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa Menurut kaca mata hukum Islam pembatalan jual beli tembakau tersebut boleh dilakukan dengan alasan tembakau yang dikirimkan jenis dan kualitasnya tidak sesuai dengan tembakau yang ada pada saat terjadi transaksi jual beli atau tembakau tersebut campuran (isen). Dan jika tembakau rusak dalam tangan tengkulak atau pembeli, maka pabrik atau pembeli tidak bisa mengembalikan tembakau yang sudah dibeli kepada petani.⁹

B. Kajian Pustaka

1. Jual beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli menurut bahasa yaitu membeli sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu menukarkan barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belapihak. Jadi

⁸ Isnandar Usman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Andi Tadda Palopo*. Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo 2014. H. 64.

⁹Miftachul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2011.

jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain, menukar uang dengan barang yang diinginkan atas dasar suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.

Jual beli dalam istilah *fikh* disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁰

Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali yang dimaksud jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk memindahkan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta tersebut yang sifatnya, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkaitan dengan hukum jual beli. Sehingga dengan demikian, diharapkan proses jual beli dapat menghindari kegiatan jual beli yang mengandung unsur *riba* karena bertentangan dengan ajaran Islam.

Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Imran/3 : 130



¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fihi Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka setia.2001), h. 73.



Terjemahnya:


“Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.¹¹

Yang dimaksud *riba* di sini ialah *riba nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa *riba nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. *Riba* itu ada dua macam: *Nasiah* dan *fadh*l. *Riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang di syaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. *Riba* yang dimaksud dalam ayat ini *riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat arab zaman jahiliah.


b. Landasan hukum jual beli

a. Alquran

Alquran surah Al-baqarah/2 : 275



¹¹ Depag RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya, Surabaya : KaryaAgung, 2002, h.110




Terjemahnya :

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitankarenagila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu diaberpenti, Makaapa yang telah diperolehyadahulu menjadi meliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*¹²

Ayat di atas merupakan dalil *naqli* mengenai diperbolehkannya akad jual

beli. Atas dasar ayat inilah, maka manusia dihalalkan oleh Allah SWT., melakukan praktek jual beli dan diharamkan melakukan praktik *riba*.

QS. An-nisa/4: 29



Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”*¹³

¹²Depag RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya, Surabaya : KaryaAgung, 2002, h.75

¹³Depag RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya, Surabaya : KaryaAgung, 2002, h.140

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah SWT., melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

QS. Al-baqarah/2 : 198

📖 📄 📑 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

Terjemahnya :

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.”¹⁴

Penjelasan yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah bahwa, perniagaan adalah jalan yang paling baik dalam mendapatkan harta, di antara jalan yang lain. Asalkan jual beli dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh syariat.

b. Hadis

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطْيَبَ.¹⁵

Artinya :

Telah bercerita kepada kami Hasan telah bercerita kepada kami Zuhair dari Abu Az Zubair dari Jabir berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli buah hingga membaik (matang atau layak jual).

¹⁴Depag RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya, Surabaya : Karya Agung, 2002, h.50

¹⁵Hadis Explorer, Ensiklopedia Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadist: Kitab Ahmad No.13830 (jual beli) Hadist No.13830.file:///C:/Program%20Files/Hadits%20Explorer/index.Html

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib.”

c. *Ijma'*

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁶

d. *Qiyas*

Qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *'iilat* antara kedua kejadian atau peristiwa itu.¹⁷

Adapun menurut *qiyas* (analogi hukum) yaitu dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia merupakan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat bergantung pada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak

¹⁶ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), h.75.

¹⁷ Rahmawati M. Ag, *Ushul Fiqhi*, (Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2010).h.

akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sini, hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuan sesuai yang diinginkannya.

c. Rukun dan syarat jual beli

Rukun jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada empat macam, yaitu:

a) Penjual dan pembeli

Rukun jual beli yang pertama, yaitu adanya aqid (penjual dan pembeli).

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah:

1. *Aqil* (berakal)

Dalam hal ini orang yang sadar dan berakal yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrak pihak walinnnya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.

2. *Tamyiz* (dapat membedakan)

Tamyiz adalah suatu istilah terhadap fungsi *isim* tertentu dalam suatu struktur kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan atau menghilangkan kesamaran dari apa yang dikehendaki oleh kata atau kalimat sebelumnya.

3. *Mukhtar* (bebas atau kuasa memilih)

Bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan dari seseorang untuk melakukan jual beli antara penjual dan pembeli.

b) Benda yang diperjual belikan

Barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*). Disyaratkan agar barang menjadi objek akad terlihat kesamaran dan *ribahnya*. Bahwa kesamaran dapat dilihat dari sesuatu barang, yang diketahui wujud, sifat dan kadarnya, juga dapat diserahkan. Jelas waktu atau masanya jika dalam jual beli tidak tunai.¹⁸

Adapun syarat yang berkaitan dengan objek jual beli yaitu :

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat dengan ketentuan penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Di dalam *fiqh muamalah* mengenal istilah *mal mutaqaawwin*, yaitu harta yang memiliki manfaat atau nilai baik secara ekonomis maupun *syar'i*.
3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan dilaut dan emas dalam tanah.
4. Keadaan barang dapat diserahkan. dengan ketentuan *syara*, maka barang yang tidak dapat diserahkan tidak sah untuk diperjual belikan, seperti menjual barang bangunan yang masih menjadi sengketa, atau menjual ikan yang masih ada didalam laut. Hal ini dikarenakan

¹⁸ AT. Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikanan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), h. 79-81.

keduanya mengandung ketidak jelasan (*gharar*) dan keduanya tidak dapat menyerahkan barang pada saat terjadi transaksi jual beli.¹⁹

c) Alat tukar yang sah (uang)

Syarat uang dan barang yang dijual

- 1)Keadaan barang suci atau dapat disucikan.
- 2)Barang yang dijual memiliki manfaat.
- 3)Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.
- 4)Barang yang dijual dapat diserahterimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.
- 5)Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

d).*Ijab Kabul*

Sighah (pernyataan) yaitu *ijab qabul* (serah terima) yang merupakan jiwa tiap perikatan. Tanpa itu di anggap tidak ada ‘aqad’ dan menurut ajaran fiqih *sighah* itu wajib diucapkan barulah sah. Tapi dalam praktek hidup sehari-hari seperti telah dikemukakan, *sighah* (pernyataan *ijab qabul*) tersebut dianggap secara diam-diam telah diucapkan.²⁰

Imam Nawawi berpendapat, bahwa *ijab* dan *kabul* tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku.*Ijab kabul*, *Ijab* adalah

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986),h .279.

²⁰ AT. Hamid, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), h. 24.

pernyataan penjual barang sedangkan *Kabul* adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, *ijab kabul* merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. *Ijab* dan *kabul* dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) *Kabul* harus sesuai dengan *ijab*;
- (2) Ada kesepakatan antara *ijab* dengan *kabul* pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya;
- (3) Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu Rp 10.000,00 jika saya menemukan uang”.
- (4) Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.

2. Kopi

a. Sejarah Kopi di Indonesia

Sejarah Kopi di Indonesia dimulai pada tahun 1696 ketika Belanda membawa Kopi dari Malabar, India, ke Jawa. Mereka membudidayakan tanaman Kopi tersebut di Kedawung, sebuah perkebunan yang terletak dekat Batavia. Namun upaya ini gagal karena tanaman tersebut rusak oleh gempa bumi dan banjir. Upaya kedua dilakukan pada tahun 1699 dengan mendatangkan stek pohon Kopi dari Malabar. Pada tahun 1706 sampel Kopi yang dihasilkan dari tanaman di Jawa dikirim ke negeri Belanda untuk diteliti di Kebun Raya Amsterdam. Hasilnya sukses besar, Kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Selanjutnya tanaman Kopi ini dijadikan bibit bagi seluruh perkebunan yang

dikembangkan di Indonesia. Belanda pun memperluas areal budidaya Kopi ke Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor dan Pulau-pulau lainnya di Indonesia.²¹

Pada tahun 1878 terjadi tragedi yang memilukan. Hampir seluruh perkebunan Kopi yang ada di Indonesia terutama di dataran rendah rusak terserang penyakit karat daun atau *Hemileia vastatrix* (HV). Kala itu semua tanaman Kopi yang ada di Indonesia merupakan jenis Arabika (*Coffea arabica*). Untuk menanggulangnya, Belanda mendatangkan spesies Kopi Liberika (*Coffea liberica*) yang diperkirakan lebih tahan terhadap penyakit karat daun. Sampai beberapa tahun lamanya, Kopi Liberika menggantikan Kopi Arabika di perkebunan dataran rendah. Di pasar Eropa Kopi Liberika saat itu dihargai sama dengan arabika. Namun rupanya tanaman Kopi Liberika juga mengalami hal yang sama, rusak terserang karat daun. Kemudian pada tahun 1907 Belanda mendatangkan spesies lain yakni Kopi Robusta (*Coffea canephora*). Usaha kali ini berhasil, hingga saat ini perkebunan-perkebunan Kopi Robusta yang ada di dataran rendah bisa bertahan.

Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan Kopi Belanda yang ada di Indonesia di nasionalisasi. Sejak itu Belanda tidak lagi menjadi pemasok Kopi dunia.

b. Pengertian Kopi

Kopi adalah minuman hasil seduhan biji Kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang

²¹ Jurnal Bumi, *Sejarah Kopi* <https://jurnalbumi.com/sejarah-kopi/> (Di Akses Pada 24 November 2016)

dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua varietas pohon Kopi yang dikenal secara umum yaitu Kopi Robusta (*Coffea canephora*) dan Kopi Arabika (*Coffea arabica*). Kata Kopi sendiri awalnya berasal dari bahasa Arab: قهوة *qahwah* yang berarti kekuatan, karena pada awalnya Kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata *qahwah* kembali mengalami perubahan menjadi *kahveh* yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi *koffie* dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata *koffie* segera diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Kopi yang dikenal saat ini.²²

d. Jenis-jenis Kopi

Jenis Kopi yang paling populer adalah Arabika. Para penikmat Kopi menghargai jenis Kopi Arabika lebih dibanding jenis Kopi lainnya. Faktor penentu mutu Kopi selain jenisnya antara lain habitat tumbuh, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan biji.

Empat jenis kopi yang banyak dibudidayakan adalah jenis Kopi Arabika, Robusta, Liberika dan Excelsa. Sekitar 70% jenis Kopi yang beredar di pasar dunia adalah Kopi Arabika. Disusul jenis Kopi Robusta menguasai 28%, sisanya adalah Kopi Liberika dan Excelsa. Jenis Kopi yang ada di bumi ini sangat banyak ragamnya. Namun hanya empat jenis Kopi yang dibudidayakan dan diperdagangkan secara massal. Sebagian hanya dikoleksi pusat-pusat penelitian dan di tanam secara terbatas. Sebagian lagi masih tumbuh liar di alam.

1. Kopi Arabika

²² Zul Aziz Haehaqi, *Makalah Manfaat Untuk Kesehatan Prodi DIII Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong*. 2012. H. 3.

Kopi Arabika (*Coffea arabica*) merupakan jenis Kopi yang paling disukai karena rasanya dinilai paling baik. Jenis Kopi ini disarankan untuk ditanam di ketinggian 1000-2100 meter di atas permukaan laut. Namun masih bisa tumbuh baik pada ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di dataran yang lebih rendah, jenis Kopi ini sangat rentan terhadap penyakit *Hemileia vastatrix*.²³

Arabika akan tumbuh optimal pada kisaran suhu 16-20°C. Untuk mendapatkan hasil panen yang baik, Kopi Arabika membutuhkan bulan kering sekitar 3 bulan/tahun. Arabika mulai bisa dipanen setelah berumur 4 tahun. Dengan produktivitas rata-rata sekitar 350-400 kg/ha/tahun. Namun bila dipelihara secara intensif bisa menghasilkan hingga 1500-2000 kg/ha/tahun. Apabila telah matang, buah Arabika berwarna merah terang. Buah yang telah matang mudah sekali rontok, jika dibiarkan buah tersebut akan menyerap bau-bauan yang ada di tanah sehingga mutunya turun. Arabika sebaiknya dipanen sebelum buah rontok ke tanah. Rendemen atau prosentase antara buah yang panen dengan biji Kopi (*green bean*) yang dihasilkan sekitar 18-20%.

Para petani Kopi Arabika biasa mengolah buah Kopi dengan proses basah. Meski memerlukan biaya dan waktu lebih lama, tapi mutu biji Kopi yang dihasilkan jauh lebih baik.

2. Kopi *Canephora (robusta)*

²³Syakbaniah, Ratnawulan, dan Megah Asyah Fuferti.Z, *Perbandingan Karakteristik Fisis Kopi Luwak (Civet coffee) dan Kopi Biasa Jenis Arabika*, Jurusan Fisika, Universitas Negeri Padang.2013.Hal.8.

Kopi *Canephora* juga disebut Robusta. Nama Robusta dipergunakan untuk tujuan perdagangan, sedangkan *Canephora* adalah nama *botanis*. Jenis Kopi ini berasal dari Afrika, dari Pantai Barat sampai Uganda. Kopi Robusta memiliki kelebihan dari segi produksi yang lebih tinggi dibandingkan jenis Kopi Arabika dan Liberika.²⁴

Kopi robusta (*Coffea canephora*) lebih toleran terhadap ketinggian lahan budidaya. Jenis kopi ini tumbuh baik pada ketinggian 400-800 m dpl dengan suhu 21-24°C. Budidaya jenis Kopi ini sangat cocok dilakukan di dataran rendah dimana kopi arabika rentan terhadap serangan penyakit HV. Dahulu setelah ada serangan penyakit HV yang masif, pemerintah kolonial mereplanting tanaman Kopi Arabika dengan Kopi Robusta. Jenis Kopi Robusta lebih cepat berbunga dibanding arabika. Dalam waktu sekitar 2.5 tahun Robusta sudah mulai bisa dipanen meskipun hasilnya belum optimal. Produktivitas Robusta secara rata-rata lebih tinggi dibanding Arabika yakni 900-1.300 kg/ha/tahun. Dengan pemeliharaan insentif produktivitasnya bisa ditingkatkan hingga 2000 kg/ha/tahun. Untuk berbuah dengan baik. Jenis kopi rebusta memerlukan waktu panas selama 3-4 bulan dalam setahun dengan beberapa kali hujan. Buah rebusta bentuknya membulat dan warna merahnya cenderung gelap. Buah rebusta menempel kuat ditangkainya meski sudah matang. Rendemen Kopi Rebusta cukup tinggi sekitar 22%. Para penggemar Kopi menghargai Robusta lebih rendah

²⁴ Nabilah Imani, *Makalah Kopi* Www.Academia.Edu/18119895/Makalah_Kopi (Di Akses Pada 24 November 2016)

dari Arabika. Karen harganya yang murah, para petani seringkali mengolah biji Kopi Robusta dengan proses kering yang lebih rendah biayanya.

3. Kopi Liberika

Kopi Liberika (*Coffea liberica*) bisa tumbuh dengan baik didataran rendah dimana Robusta dan Arabika tidak bisa tumbuh. Jenis Kopi ini paling tahan pada penyakit HV dibanding jenis lainnya. Mungkin inilah yang menjadi keunggulan Kopi Liberika. Ukuran daun, percabangan dan tinggi pohon jenis Kopi Liberika lebih besar dari Arabika dan Robusta. Kopi Liberika mutunya dianggap lebih rendah dari Robusta dan Arabika. Ukuran buahnya tidak merata, ada yang besar dan ada yang kecil bercampur dalam satu dompol. Selain itu rendemen Kopi Liberika juga sangat rendah yakni sekitar 12%. Hal ini membuat para petani malas menanam jenis Kopi ini. Produktivitas jenis Kopi Liberika aa pada kisaran 400-500 kg/ha/tahun. Liberika dapat berbunga sepanjang tahun dan cabang primernya dapat bertahan lebih lama. Dalam satu buku bisa berbunga lebih dari satu kali.

Kopi Liberika merupakan tanaman endemik Afrika. Penyebarannya meliputi Liberia, Burkina Faso, Pantai Gading, Gabon, Gambia, Gana, Mauritania, Nigeria, Uganda, Kamerun hingga Angola. Liberika banyak dibudidayakan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Afrika Barat, Guyana dan Suriname. Selain itu

secara terbatas dibudidayakan juga di Mauritius, India, Srilangka, Thailand, Taiwan, Vietnam dan Timor-timur.²⁵

Di Indonesia, Kopi jenis ini bisa ditemukan di daerah Jambi dan Bengkulu. Di Jambi, produsen Liberika terkonsentrasi di wilayah Tanjung Jabung Di Indonesia, jenis Kopi ini di tanam di daerah Jawa dan Lampung.

4. Kopi Excelsa

Kopi Excelsa (*coffea excelsa*) merupakan salah satu jenis Kopi yang paling toleran terhadap ketinggian lahan. Kopi ini bisa tumbuh dengan baik didataran rendah mulai 0-750 meter dpl. Selain itu, Kopi Excelsa juga tahan terhadap suhu tinggi dan kekeringan. Pohon Kopi Excelsa bisa menjulang hingga 20 meter. Bentuk daunnya besar dan besar dengan warna hijau keabu-abuan. Kulit buahnya lembut, bisa dikupas dengan mudah oleh tangan. Kopi Excelsa memiliki produktivitas rata-rata 800-1.200 kg.ha.tahun. kelebihan jenis lain Excelsa adalah bisa tumbuh di lahan gambut. Di Indonesia, Excelsa ditemukan seacara di daerah tanjung jawa barat, jambi.

e. Manfaat Kopi

Manfaat minum Kopi untuk kecantikan :

1. mencegah kanker kulit
2. Mencegah kanker kulit
3. Menetralkan kulit yang teriritasi
4. Memberi nutrisi dalam kulit

²⁵Tk.K Lim. *Edible Medicinal And Non-Medicinal Planats. Volume 5, Fruits. Speringr Science*,2013 Page 710.

5. Menghilangkan bekas jerawat, plek, dan noda hitam pada wajah
6. Mengangkat sel kulit mati dan memperbaiki jaringan kulit rusak
7. Menghilangkan bau badan

Manfaat minum kopi untuk kesehatan :

1. Dapat mengurangi resiko diabetes, Menurut penelitian *American Journal of Clinical Nutrition*, Kandungan zat dalam Kopi dapat membantu mengatur kadar glukosa dalam darah sehingga Kopi dapat menurunkan risiko diabetes tipe dua. [Minum Kopi](#) sebelum makan / waktu perut dalam keadaan kosong berguna menurunkan kadar gula

2. Dapat mencegah stroke dan melindungi jantung, kandungan antioksidan kopi yang tinggi dapat membantu menahan efek peradangan pada arteri. Minum Kopi hitam setiap hari memiliki risiko stroke lebih rendah.

3. Menjaga kesehatan hati Berdasarkan analisa bahwa Kopi bisa menurunkan risiko kanker hati sebanyak 40%

4. Dapat meningkatkan kekuatan otak (mengurangi risiko *demensia* dan *Alzheimer*), Antioksidan yang terkandung di dalam Kopi menangkal kerusakan sel otak dan membantu jaringan saraf untuk bekerja lebih maksimal sehingga otak bekerja lebih baik

5. Dapat membantu menghilangkan sakit kepala, Menurut Penelitian 200 mg kafein membantu menghilangkan sakit kepala (migrain)

6. Dapat membantu proses pembakaran lemak Peneliti Australian Institute menemukan bahwa satu cangkir Kopi dapat memicu otot untuk menggunakan

lemak sebagai sumber energi, menurut Dr. Michael Colgan pembakaran lemak dapat meningkat hingga 100 persen bila mengonsumsi kafein sebelum olahraga

7. Dapat menambah daya tahan, Menurut peneliti bahwa pesepeda boleh menyedap Kopi saat sedang mengayuh sepeda (kekuatan otot kaki) mampu berjalan lebih jauh dari pada yang hanya minum air.

Walaupun Manfaat Minum Kopi banyak sekali disarankan mengonsumsinya sesuai aturan tidak melebihi 3 gelas perhari dan mengimbangnya dengan minum air putih 8 gelas perhari, karena jika minum kopinya secara berlebihan bisa sangat berbahaya sekali untuk kesehatan dan kecantikan.

3. Tender

a. Pengertian tender

Tender (tawaran) adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang atau jasa, membeli barang atau jasa dan menjual barang atau jasa. Tender adalah suatu proses penyeleksian yang melibatkan beberapa orang.

Bahasa Indonesia mendefinisikan tender sebagai: “Tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang dan jasa.”²⁶

Kamus Hukum Tender adalah memborong pekerjaan/ menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian

²⁶ Sherly A. Suherman, *Tips Jitu Menang Tender Menjadi Pemenang Sebelum Tender Dimulai*, (Jakarta: PT. Buku kita, 2010) h.7

pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.²⁷

Dengan memperhatikan definisi tersebut, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan
2. Mengadakan barang atau jasa
3. Membeli barang atau jasa
4. Menjual barang atau jasa.

Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003: Keppres Nomor 80 Tahun 2003 telah digantikan oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tender adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Tender juga memiliki makna penawaran yaitu suatu penawaran atau pengajuan oleh pentender untuk memperoleh persetujuan (*acceptance*) mengenai alat bayar sah (*legal tender*), atau jasa guna melunasi suatu hutang atau kewajiban agar terhindar dari hukuman atau penyitaan jika tak dilunasi. Dalam kontrak bisnis, tender merupakan suatu penawaran yang dilakukan oleh pemasok (*supplier*) atau kontraktor untuk memasok/memborong barang atau jasa berupa penawaran terbuka (*open tender*) di mana para peserta tender dapat bersaing menurunkan harga dengan kualitas yang dikehendaki; atau berupa penawaran


²⁷Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007).

tertutup (*sealed tender*) di mana penawaran dimasukkan dalam amplop bermaterai dan dibuka secara serempak pada saat tertentu untuk dipilih yang terbaik dari aspek harga maupun kualitas dan para peserta dapat menurunkan harga lagi. *Bai’Munaqosah* (tender) juga sering dipakai untuk pelaksanaan suatu proyek di mana pemilik proyek melakukan lelang dan calon peserta/pelaksana proyek mengajukan penawaran atau tender dengan persaingan harga terendah dan barang/jasa yang sesuai.

b. Hukum tender

Adapun mengenai tender pada substansinya tidak jauh berbeda ketentuan hukumnya dari lelang karena sama-sama penawaran suatu barang/jasa untuk mendapatkan harga yang dikehendaki dengan kondisi barang/jasa sebagaimana diminati. Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik tender, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai *guide line* yaitu di antaranya:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela ('an taradhin). Sebagai mana dijelaskan dalam alquran surah An-nisa' /4 : 29




Terjemahnya :

*”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah MahaPenyayang kepadamu”.*²⁸

²⁸Depag RI, Al-Qura’an dan Terjemahnya, Surabaya : KaryaAgung, 2002, h.140.

Menurut Al-Qurtubi, *at-tijarah* merupakan sebutan untuk kegiatan tukar menukar barang yang di dalamnya mencakup bentuk jual beli yang dibolehkan dan memiliki tujuan. Dalam surat An-Nisa ayat 29 tersebut telah dijelaskan bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah dihalalkan Allah SWT., dengan syarat semua aktifitas yang dilakukan harus berlandaskan kepada rela sama rela dan bebas dari unsur *riba*.

2. objek tender harus halal dan bermanfaat, seperti telah dijelaskan dalam Alquran surah Al-Baqarah/2 : 168



Terjemahannya :

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.*²⁹

3. kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual,
4. kejelasan dan transparansi barang/jasa yang ditenderkan tanpa adanya manipulasi seperti window dressing atau lainnya
5. kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tender dan tawaran.

²⁹Depag RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya, Surabaya : KaryaAgung, 2002, h.41.

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun tender dikategorikan para ulama dalam praktik *Najasy* (komplotan/trik kotor tender dan lelang) yang diharamkan Nabi SAW., (HR. Bukhari dan Muslim) atau juga dapat dimasukkan dalam kategori *Risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun service untuk memenangkan tender ataupun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki mitranya bisnisnya.³⁰

Tender (tawaran) dalam situasi dimana seseorang membuat pernyataan dalam surat kabar, majalah atau mencari tender untuk menyediakan barang-barang tertentu yang dibutuhkan atau untuk mengerjakan proyek tertentu, hukum islam memandangnya sebagai berikut:³¹

1. Apabila pernyataan dibuat oleh seseorang yang mengajak pihak penawar untuk melakukan penawaran sebagai penyedia barang-barang dengan harga tertentu, dan harga tersebut disebutkan atau dicantumkan pada pernyataannya, maka pernyataan tersebut akan menjadi tawaran yang sah yang memiliki kekuatan hukum. Bahwa seseorang tersebut membuat pernyataan dengan mencantumkan harga pas, menandakan keseriusan dan komitmen perusahaan tersebut dalam membuat perjanjian, dan perjanjian seperti itu dapat dipandang atau dinilai sebagai tawaran yang sah dalam hukum Islam. Hukum Islam memandang bahwa menepati janji bahwa salah satu tugas pokok seorang muslim dan maka dari itu hal tersebut diperkuat oleh hukum. Dalam hal ini, perusahaan tersebut tidak berhak akan menolak atau melanggar perjanjian, dan pernyataan yang dibuat oleh seorang penjual yang mengundang akan mengajak penawaran adalah tawaran dalam perjanjian proyek sementara orang yang mematuhi pernyataan tawaran dengan mensuplay barang yang dibutuhkan atau

³⁰[Abdul Mujib, Makalah Bai Macam dan Hukumnya : Murabahah, Muzayadah, Mu naqashah#.Vfkpu30sfDc](#) Diakses pada tanggal 16 Juli 2016 pukul 15:17.

³¹Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Multazam Mitra Prima 2009) H. 12-13.

mengerjakan proyek tertentu dianggap menerima tawaran dan memasuki perjanjian yang mengikat.

2. Disisi lain, apabila pernyataan yang dibuat oleh seorang penjual yang mencari kontrak penawaran (tender) tidak menjelaskan secara rinci dari barang yang dibutuhkan, atau seorang penjual tersebut tidak menyebutkan atau tidak menjelaskan secara detail tentang proyek atau harga, maka hukum Islam menganggap pernyataan tersebut sebagai ajakan atau undangan untuk melakukan tawaran, dan bukan merupakan kontrak penawaran. Alasan mengapa pernyataan yang dibuat oleh seorang penjual tersebut bukan merupakan tawaran yang sah tetapi hanya ajakan atau undangan untuk melakukan perundingan atau tawaran adalah karena adanya unsur *gharar* atau unsur ketidak pastian, yang melibatkan spekulasi serta beresiko dalam perjanjian.

Ibn Taymiyah menggambarkan *gharar* (ketidak pastian) sebagai suatu unsur yang dapat membuat perjanjian tidak sah atau tidak berlaku karena *membuat suatu pihak tidak tahu apa yang akan dibelinya dalam suatu perundingan*.³² Karena pernyataan yang dibuat oleh seorang penjual pada contoh melibatkan unsur *gharar* (perusahaan tidak mencantumkan spesifikasi barang yang diperlukan atau tidak menjelaskan detail proyek pekerjaannya atau harga pada saat pelaksanaan yang dikerjakan pihak penawar) ini adalah undangan atau ajakan untuk melakukan perundingan dan bukan tawaran yang sah.

c. Dasar Pengaturan Tender di Indonesia

Dalam membuat kebijakan pengaturan tender di Indonesia, pemerintah berpedoman pada beberapa bentuk kebijakan umum antara lain:

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sarannya adalah memperluas lapangan kerja dan

³² Liaqueat Ali Khan Niazi, *Islamic Law Of Contract* (Lahore: Research Cell, Dyal Singh Trust Library, 1990) H.124

mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.

2. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa;

3. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa;

4. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang dan jasa;

5. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

6. Menumbuhkan peran serta usaha nasional.

7. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

8. Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang dan jasa kecuali pengadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Berbagai kebijakan umum tersebut kemudian dimanifestasikan dalam beberapa peraturan mengenai tender/ pengadaan barang dan jasa yang ada. Di Indonesia, prosedur mengenai pelaksanaan tender untuk proyek-proyek pengadaan barang/jasa diatur dalam beberapa produk hukum. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 tentang perubahan keenam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 1997 tentang perubahan ketujuh Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kedua, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah diubah dan diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Produk hukum pertama di atas berlaku untuk; pengadaan barang/jasa yang

pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan, pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, tender atau pengadaan barang/jasa diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD.Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 1 dan 2. Namun, lingkup dari tender atau kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak hanya terbatas pada kegiatan yang dibiayai oleh APBN/ APBD.

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Badan Usaha Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Bab I, Pasal 1, Angka 1.

Tender merupakan salah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah atau suatu instansi untuk memperlihatkan adanya transparansi dalam persaingan usaha ketika diadakannya proyek pengadaan barang dan jasa. Tujuan dilaksanakannya tender tersebut adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik. Namun dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output/keluaran yang optimal dan berhasil guna. Diakui, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan/jasa.

Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara

penawar dengan panitia penyelenggara lelang.³³ Dengan diadakannya proses tender, diharapkan munculnya pelaku usaha yang kompeten, layak dan berkualitas dalam mengerjakan suatu proyek yang ditenderkan tersebut. Sehingga penyelenggaraan tender kegiatan atau proyek tersebut dapat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II, Pasal 5. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengaturan tender didasarkan pada berbagai prinsip yaitu:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang sesingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf a.

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf b.

3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui

³³Andi Fahmi Lubis, *Op. cit.*, hlm. 149.

persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf c.

4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf d.

5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf e.

6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf f.

d. Jenis-jenis tender

a. Pengadaan barang

Barang yang dimaksud biasanya berupa barang jadi, atau setengah jadi. Seperti : pengadaan keperluan kantor, kendaraan, pengadaan seragam, dan sebagainya.

b. Pengadaan jasa konsultasi

Jasa konsultasi yang dimaksud biasanya terkait dengan keahlian seseorang dalam hal pengawasan dan perencanaan konstruksi, seperti arsitek. Dan juga nonkonstruksi, seperti : Jasa kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

c. Pengadaan jasa pemborongan

Jasa pemborongan ini biasanya terkait dengan benda-benda tidak bergerak seperti : pembangunan gedung, perbaikan jalan, jembatan, perumahan, penggalian kabel, buah-buahan dan lain-lain.

d. Pengadaan jasa lainnya

Yang termasuk kelompok ini biasanya adalah meliputi jasa service komputer, cleaning service, percetakan, keamanan, dan lain-lain.


C. Kerangka Pikir

Dalam kehidupan masyarakat kegiatan ekonomi sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jual beli dapat dilakukan secara langsung maupun secara tender atau lelang. Tender memborongkan pekerjaan atau menyuruh pihak

lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan, pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.³⁴

Atas dasar ini peneliti bertujuan untuk mengetahui seperti apa ekonomi syariah memandang jual beli secara tender dan bagaimana praktiknya menurut pandangan ekonomi syariah.

Selanjutnya kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain, menukar uang dengan barang yang diinginkan atas dasar suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Dalam ekonomi syariah jual beli telah dijelaskan dalam

³⁴Andi Fahmi Lubis, *Op. cit.*, hlm. 148.

alquran surah Al-Baqarah / 2:275 yang bermakna Allah SWT., menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.

Tender (tawaran) adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang atau jasa, membeli barang atau jasa dan menjual barang atau jasa. Tender Telah dijelaskan dalam Q.S An-nisa /4 : 29 yang bermakna Allah SWT., membolehkan melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling suka ridha dan saling ikhlas.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dengan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari oleh objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.³⁵ Dalam penelitian ini penulis

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005), h.3.

menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan sosial dan pendekatan *syar'i*.

1. Pendekatan sosial, yaitu suatu proses interaksi antar perorangan, antara kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok manusia.
2. Pendekatan *syar'i*, yaitu penulis dalam penulisannya berpedoman pada dalil-dalil nash al-qur'an dan hadits Nabi SAW., Yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok

B. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, penulis memilih lokasi di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penulisan ini terdiri dari

1. Para petani yang melakukan jual beli Kopi
2. Para pelaku pembeli secara tender

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu observasi dan wawancara langsung dengan para subjek penelitian jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh berdasarkan jurnal, buku-buku, dan pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

E. *Teknik Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yakni library research (studi pustaka) dan field research (studi lapangan).

1. Library research (Studi pustaka) yakni mengumpulkan data dengan cara membaca buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang sedang di bahas. Teknik pengumpulan data ini penulis gunakan dengan membaca buku-buku, jurnal dan pustaka lainnya.
2. Field research (studi lapangan) yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, interview, dan dokumentasi.

F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

1. Induktif

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik penelitian deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan.

2. Deduktif

Mengambil dan menganalisis data yang masih bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan data yang bersifat khusus.

3. Komperatif

Suatu cara menganalisis data dengan jalan membandingkan data-data, baik yang berupa teori-teori, defenisi, pendapat-pendapat, kemudian menarik suatu kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Letak geografis Kecamatan Latimojong

Kecamatan Latimojong adalah Kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km² atau sekitar 15,59 % dari luas Kabupaten Luwu, Kacamatan Latimojong merupakan pemekaran dari Kecamatan Basse Sangtempe pada tahun 1999 dan letak Kecamatan Latimojong itu sebelah utara berbatasan Kecamatan Basstem, sebelah timur berbatasan

Kecamatan Suli barat, sebelah selatan berbatasan Sidendeng Rappang Kabupaten Sidrap, sebelah barat berbatasan Kabupaten Enrekang dan terletak di lereng gunung Latimojong. Ketinggian Kecamatan Latimojong yang terendah dari permukaan laut kurang lebih 400 dan tertinggi dari 200 di atas puncak gunung Latimojong. Penduduknya kurang lebih 8000 jiwa, 95 % dari penduduknya adalah muslim dan 5 % nonmuslim. Kecamatan Latimojong terdiri dari 12 desa yaitu Desa (Lambanan, Tibussan, Buntu Sarek, Pajang, Kadundung, Tobarru, Tolajuk, Boneposi, Uluvalu, Tabang, Pangi, Rante Balla).

Kawasan Latimojong ini subur untuk tanaman Kopi Arabika dan tanahnya mengandung biji emas. Satu produk Kopi Indonesia belakangan mulai dikenal datang dari Luwu. Dikenal dengan nama Kopi Bisang, Kopi ini diyakini bakal populer di lidah para pencinta Kopi. Kopi dari Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, ini disebut-sebut sebagai tandingan Kopi Luwak. Selama ini Kopi Luwak dikenal menjadi Kopi terbaik dari Nusantara. Dengan rasa yang nikmat, Kopi Luwak begitu diburu oleh pencinta Kopi, tak hanya di Tanah Air, tapi juga mancanegara. Satu hal yang unik, Kopi ini cukup langka karena proses produksi yang berbeda, yaitu dihasilkan dari kotoran Luwak. Kopi Bisang memiliki sedikit kesamaan dengan Kopi Luwak. Pertama, biji Kopi untuk membuat Kopi ini juga berasal dari hewan bernama Bisang. Sekilas hewan ini mirip dengan Luwak. Namun, ukuran tubuhnya sedikit lebih kecil. Bisang senang memakan buah Kopi yang disebut akan menghasilkan biji Kopi terbaik, layaknya Luwak. Bahkan, Bisang diyakini bisa membedakan antara buah Kopi yang masih

alami dan telah tercampur dengan pestisida. Namun, jika biji Kopi Luwak berasal dari kotoran hewan tersebut, tak demikian dengan Kopi Bisang. Binatang pengerat ini menghasilkan biji Kopi dari proses pencernaan buah yang kemudian dikeluarkan melalui mulut atau dimuntahkan. Dari sana, kemudian biji Kopi tersebut dikumpulkan dan diolah untuk dapat menjadi minuman. Mulai dari dicuci, disangrai, hingga dihaluskan menjadi bubuk. "Jadi, kalau Kopi Bisang ini cukup berbeda dari Kopi Luwak. Kalau Luwak menghasilkan biji Kopi dari kotorannya. Kalau Bisang dari gumoh atau muntahannya," jelas Wiwi selaku perwakilan dari Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Luwu.

Kopi Bisangpun memberikan sensasi berbeda bagi para pencinta Kopi. Mulai dari aroma hingga rasa yang dinilai begitu menggiurkan. Wiwi mengatakan, salah satu yang jelas berbeda adalah saat kita mencicipi Kopi ini. Kesaman yang ada dalam Kopi Bisang lebih terasa dibanding Kopi lainnya. Meski demikian, tingkat kesaman yang ada dalam Kopi Bisang tak setinggi yang ada pada Kopi Mandailing. Selama ini Kopi yang berasal dari Sumatra itu terkenal memiliki rasa pekat dan tajam serta aroma kuat. Karena itu, Wiwi mengatakan, Kopi Bisang tetap sesuai untuk orang-orang yang memiliki masalah dengan lambung, seperti penderita maag. "Memang sedikit memberikan sensasi kecut di akhir saat kita meminum Kopi ini. Tapi, tetap lebih lembut dibanding Kopi Sumatra," jelas Wiwi. Tak sekadar nikmat, Kopi Bisang diyakini mengandung khasiat bagi orang yang mengonsumsinya. Khasiat tersebut adalah menambah stamina. "Menurut orang-orang di Kecamatan Latimojong, Kopi Bisang bila

dikonsumsi secara rutin setidaknya dalam satu bulan bisa menambah stamina," jelas Wiwi. Kini, Kopi Bisang telah diperkenalkan secara luas sebagai komoditas utama Kabupaten Luwu. Bahkan, produk ini juga sudah menarik minat beberapa investor mancanegara, yaitu Filipina dan Thailand dan saat ini marak di perbincangkan karena baru-baru ini diadakan acara LUWU EXPOE 2017 dalam rangka Peringatan Hari Jadi Luwu (HJL) ke 749, Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL), dan Hari Jadi Belopa (HJB) ke 11, yang dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla (JK). Kopi Bisang ini dipasarkan diacara Luwu Expo dengan adanya acara ini Kopi Bisang di Kecamatan Latimojong terkenal pesat karena banyak kalangan dari luar daerah yang datang diacara Luwu Expo bahkan kalangan artis sudah mencobanya seperti Evi masamba, Siti Badria dan Band Wali. Bisang berasal dari bahasa daerah setempat yaitu memungut Kopi (ma'bisang) yang telah dimakan dan dimuntahkan sejenis tupai kecil yang disebut Lappa' oleh masyarakat.

2. Kondisi infrastruktur Kecamatan Latimojong

Kondisi geografi dan topografi wilayah Latimojong yang berupa gunung dan lembah, sehingga sampai saat ini kondisi prasarana transportasi darat yang kurang memadai, jika dibandingkan dengan wilayah Kecamatan lain di Tana Luwu. Jika dibandingkan dengan kondisi di beberapa Kecamatan di wilayah Tana Luwu, masih sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Kecamatan Seko dan Rampi di Luwu Utara. Seharusnya untuk perbaikan prasarana jalan di daerah seperti ini, perlu dikembangkan teknologi konstruksi yang lebih sesuai, agar tepat

dan sesuai dengan bobot beban alam dan lingkungannya. Misalnya pembangunan jalan seharusnya bersamaan dengan drainase jalan, pada saat yang sama dibutuhkan penanaman rumput atau pohon yang memproteksi area terbuka sekitar jalan dari erosi akibat air hujan. Lebar jalan diminimalkan guna menekan beban buatan dan efisiensi sumber daya pembangunannya, namun secara periode jarak tertentu perlu titik untuk mengatur pertemuan kendaraan yang besar. Demikian pula mengenai pengembangan teknologi budidaya komoditi yang menjadi andalan mata pencaharian masyarakat, yang dikembangkan adalah pola intensifikasi budidaya, pengembangan komoditi bernilai ekonomi tinggi dan pengembangan teknologi pasca panen dalam skala rumah tangga dan kelompok. Bahkan untuk pemenuhan kebutuhan energi, yang diperlukan adalah teknologi pemanfaatan potensi sumber daya lokal seperti PLTMH untuk listrik, kincir angin dan solar sel. Konsepsi seperti inilah yang tepat dikembangkan di wilayah dengan sifat topografi dan geografi pegunungan.

3. Kondisi pendidikan di Kecamatan Latimojong

Wilayah Kecamatan Latimojong bisa dikatakan Kecamatan yang terpencil karena terletak di pegunungan tapi tidak terpencil dari kesadaran pendidikan. Karena di Kecamatan Latimojong bisa dikatakan Kecamatan yang memiliki banyak keluaran sarjananya karena ada dalam satu keluarga 11 orang bersaudara 10 dari itu adalah sarjana kemudian Para pemuda pada jamannya (termasuk mertua penulis alumni Unhas Era 60-an) pergi ke Makassar dengan susah payah untuk sekolah. Pada Era pendidikan awal di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong

telah melahirkan tokoh-tokoh spektakuler dan kontroversial di Luwu. Bahkan propesor pertama Luwu sebelum terpecah menjadi 4 Kabupaten lahir dari Desa Ulusalu Kecamatan Lantimojong yaitu Prof. Iskandar, seorang Guru Besar Agama Islam dan Ulama terpuji dan disegani di Tanah Luwu, mantan Kepala Staf Angkatan Laut RI, Laksamana TNI-AL, Rudolf Kasenda, lahir di wilayah pegunungan ini, Ranteballa. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan Latimojong ini tergolong maju karena tingkat kesadaran anak-anak muda yang tinggi untuk pendidikan dalam rangka kemajuan dan pembinaan kecerdasan baik yang mengejar pendidikan diperguruan tinggi, baik di Palopo, maupun di Makassar serta daerah lain.³⁶

4. Kondisi perekonomian Kecamatan Latimojong

Tingkat perekonomian di Kecamatan Latimojong bisa dikatakan sudah memadai sehingga masyarakat Kecamatan Latimojong sangat bersyukur karena setelah bupati Luwu Ir. H. Andi Mudzakkar., MH. Sudah memperhatikan dan banyak kebijakan-kebijakan yang sudah dituangkan diantaranya pemerintah kabupaten Luwu ada upaya memberikan bibit-bibit unggul kepada petani disamping menyediakan pengembangan lahan, pemupukan dan sebagainya dan yang paling utama yaitu pemerintah Kabupaten Luwu memberikan bantuan kepada kelompok tani dalam rangka mengolah Kopi setelah panen pengolahan paska panen, dari sisi ekonomi Kopi ini tidak terlalu menjanjikan karena nilai jual

³⁶ Elvi Hardianti, *Pengaruh Harga Jual Beli Jopi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Didesa Ulusalu Kecamatan Latimojong*, Jurusan Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2016. Hal. 56.

Kopi jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai jual Cengke, Merica dan Cokelat dan harapan petani Kopi ini dari tahun ketahun berharap harga jual Kopi ini bertambah tapi karena harga jual Kopi masih saja rendah jadi sebahagian Petani Kopi ini sudah mulai berali ketanaman lain, ada yang fokus mengembangkan tanaman Cengke, Merica ada yang mengembangkan tanaman kultikular seperti Bawang.

B. Pelaksanaan transaksi jual beli kopi secara tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

Kecamatan Latimojong ini merupakan penghasil Kopi yang terbanyak di Kabupaten Luwu berdasarkan letak Kecamatan Latimojong yang rata-rata di atas 1000 dari permukaan laut menyebabkan tanaman Kopi tumbuh dengan baik dan subur jenis Kopi yang tumbuh di Kecamatan Latimojong secara garis besar ada dua yaitu Kopi Rebusta dan Kopi Arabika. Berdasarkan informasi dari para pendahulu di Kecamatan Latimjong bahwa Kopi Arabika sudah dikembangkan sejak zaman penjajahan belanda. Sejak saman dahulu sumber pendapatan dari kebun yang paling dominan adalah Kopi Arabika (untuk masyarakat Tibussan, Lambanan, Buntu Sarek, Pajang, Ulusalu, Tolajuk dan Boneposi).

Sejak tahun 1988 Petani Kopi Arabika menanam jenis Kopi Arabika baru yang dikenal dengan Kopi Arabika Jember. Adapun perbedaan Kopi Arabika zaman Belanda dengan Kopi Arabika 1988 yaitu Kopi Arabika zaman Belanda

dibiarkan tinggi tanpa dipangkas kemudian cara pemetikannya menggunakan tangga atau dipanjat adapun Kopi Arabika tahun 1988 tidak dibiarkan tinggi atau dipangkas dan aroma Kopi Arabika asli lebih nikmat dibanding dengan sekarang. Dalam sistem budidaya Kopi Arabika menggunakan jarak tanam 2m x 2m, analisa hasil per pohon 1 kg per pohon untuk panen pertama, panen kedua sampai keempat perkiraan 2-3 kg kemudian panen kelima sampai habis buahnya perkiraan tinggal 1 kg. Dalam 1 rumah tangga ada yang memiliki 1-3 hektar bahkan ada yang memiliki 5 hektar kebun, dalam satu hektar itu ada 600-1000 pohon kopi dan jangka panen hanya 2 bulan sementara tenaga kerja kurang sehingga muncullah Pengusaha lokal membantu para Petani Kopi dengan istilah tender atau borongan (tebas) Kopi.

Tender (tawaran) adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang atau jasa, membeli barang atau jasa dan menjual barang atau jasa. Tender adalah suatu proses penyeleksian yang melibatkan beberapa perusahaan yang mana pemenang akan melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender yang dilaksanakan di Kecamatan Latimojong ini tidak jauh berbeda dengan tender yang biasanya dilakukan di tempat lain hanya saja disini tender yang di Kecamatan Latimojong suatu proses pelaksanaan yang hanya melibatkan 2 orang saja di luar dari itu adalah karyawan yang petender pekerjaan untuk memetik Kopi saat panen. Kemudian disini tender di Kecamatan Latimojong itu dinamakan

makborok (borongan) dan hingga sekarang di Kecamatan Latimojong ini memborong Kopi marak dilakukan dengan berbagai alasan.

1. Asrah

Asrah bekerja sebagai Bidan yang berusia 32 tahun bertempat tinggal di Dusun Doke-doke Desa Lambanan salah satu Desa di Kecamatan Latimojong. Menurut Asrahsaat diwawancarai selaku Petani atau yang ditender Kopinya di Desa Lambanan mengatakan bahwa:

“Kopi yang dia miliki adalah Kopi Arabika dan dia mengatakan, yaku patenderkan Kopingku apa butuh melekmo doi laku pake deng laku bajak, sibuk dukana layani tek pasienku jadi tae kesempatanku lamale jamai yamoku patenderkanni. Caraku tentukan harga kubandingkan’i tok allinna Kopingku tok taunlendu kumane taksir’i kira-kira yake kupaktenderkan pada’i tek tae siaraka kularugi magasa, yaduka tok Kopi keladi paktenderkan’i perkiraan sitallung bulan sipatang bulan. Yake pembayaranna na bajak jolo pangalli apa kubutuhkan tok doi, yake menurut aku yatok makborok Kopi Kopinna tau maleditiro ditawai yake sicocokmi harga manemi na’ala tok tau pakboro Kopi”.³⁷

Artinya :

Kopi yang saya miliki adalah Kopi arabika dan saya menenderkan (menjual) kopi saya karena saya sangat butuh uang untuk saya pakai karena ada yang mau saya bayar, saya juga sibuk layani pasien jadi saya tidak punya kesempatan untuk pergi mengerjakan (panen) Kopi jadi saya menjualnya. Cara saya menentukan harga saya membandingkan harga Kopi saya sewaktu tahun lalu kemudian saya taksir kira-kira kalau saya jual segini apa saya tidak akan rugi banyak, kemudian Kopi saat mau dijual perkiraan tiga bulan atau empat bulan. Kalau pembayarannya pembeli membayar di muka karena saya membutuhkan uang itu, menurut saya kalau tender Kopinya orang pergi dilihat lalu ditawar kalau sudah cocok harganya baru Kopinya bisa diambil si pembeli.

2. Nurhidayah

³⁷ Asrah, “Wawancara”. Penjual. Pada Hari Rabu Tanggal 08 Februari 2017.

Nurhidayah pekerjaan sebagai Wiraswasta berusia 26 tahun anak bungsu dari dua bersaudara kandung dan memiliki saudara tiri 9 orang, Nurhidayah tinggal di Desa Lambanan. Saat diwawancarai Nurhidayah mengatakan bahwa :

“Tender adalah suatu kegiatan membeli/menjual barang atau jasa secara borongan, Kopi yang saya miliki adalah Kopi Arabika biasanya Kopi di tender saat sudah matang ada yang sudah menguning bahkan memerah perkiraan saat Kopi berbuah selama 4 bulan. Cara pembayarannya tergantung kondisi dan biasanya dilakukan secara langsung tunai, di bayar di depan, atau sesudah itu di lihat dari hasil kesepakatan bersama, kemudian dalam menentukan harga biasanya saya pertama-tama memprediksi hasil buah Kopi tersebut atau membandingkan dengan tahun sebelumnya kemudian dikalikan harga Kopi pada saat yang sama kemudian berunding dengan pembeli untuk mendapatkan harga sesuai kesepakatan. Sebenarnya bukan lebih memilih penjualan secara tender tetapi disamping kekurangan tenaga kerja dalam rumah tangga kita juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi yang lain selain itu saya juga kerja di kantor jadi saya tidak sempat untuk memetik Kopi saya”.³⁸

3. Ilham

Ilham sosok seorang ayah yang memiliki putri satu yang sekarang melanjutkan pendidikannya di IAIN Palopo dan Ilham sudah 10 tahun menduda, berusia 60 tahun bekerja sebagai seorang Petani bertempat tinggal di Dusun Dokedoke Desa Lambanan. Saat dilakukan wawancara Ilham mengatakan bahwa:

“Yatok matender makborong jaman, yatok Kopingku Kopi Arabika di paktenderkan’i ke dengmi mariri lako garontokna apa yake mararangmi namane ladi pakpeborosan lollo mangka tok buanna namane deng kesempatana tok tau borong’i male petik’i, yake ladi baja’i biasanna yake aku nabaja undipi tau apa biasa tae kesempatanku lanekke kampung apa madada jiora bajo jama tempekku, yake carana prediksi allinna di tiro jio garontokna yake buda-buda’i jio garontokna tok Kopi di perkiraan pira lao perliter bersinna pira kotorna mane di kali pira garontok Kopi tapi kan taena pada ngasang buanna pergarontok jadi di tasserek bangmira kita tok pak baluk pada tok ladi balukanni ratu pi tok pakborok na tiro toda’i mane na tawak’i tok harga dipasang ngena enna sicocok mo hargana di

³⁸ Nurhidayah, “Wawancara”. Penjual.Pada Hari Senin Tanggal 06 Februari 2017.

benganmi na borok'i. Yamo ngena tok kupai kua madadak torro lokmora bajo jama tempekku jadi ku pakpeborosanmi tok kopingku tanggabu na dengsia tau lanjama apa matua duka mo taeduka mo kubela'i male melako bang yaduka musim uran bang dukana marawa longsor tok lalan indek jadi matakuki male-male".³⁹

Artinya :

Tender adalah memborong pekerjaan, Kopi yang saya miliki yaitu Kopi Arabika saya menenderkan Kopi saya saat buahnya sudah ada yang menguning dipohonnya karena kalau sudah memerah baru di petenderkan nanti buahnya jatuh baru pembeli memiliki kesempatan untuk memetikanya, kalau soal pembayaran biasanya saya dibayar di belakang karena saya tidak memiliki kesempatan untuk kekampung karena saya seringnya tinggal di Bajo kerja Sawa, cara saya memprediksi harga dilihat dari buahnya kalau buahnya banyak dipohon maka diperkirakan berapa turun perliter bersihnya berapa kotornya baru kita kalikan berapa pohon Kopi tapi tidak semua buahnya sama per pohon jadi hanya ditaksir kita penjual berapa mau kita jualkan nanti kalau pemborong sudah datang melihat baru mereka menawar lagi harga yang sudah kita tetapkan tadi kalau sudah cocok dengan harga baru kita kasih untuk diborong. Itulah tadi saya bilang saya seringnya tinggal di Bajo kerja Sawa saya jadi saya menenderkan Kopi saya karena syukur alhamdulillah ada yang mau kerja karena saya juga sudah tua saya juga sudah tidak kuat pergi kesana kemari karena saat ini juga musim hujan dan tanah disini mudah longsor jadi saya takut pergi-pergi.

4. Ibrahim

Ibrahim berusia 28 tahun bekerja sebagai Guru, anak keenam dari 7 bersaudara bertempat tinggal di Desa Tibussan. Saat wawancara Ibrahim mengatakan bahwa :

“Tender menurut saya adalah menjual barang atau Kopi yang sudah matang di pohonnya yang diberikan kepada pembeli, Kopi yang saya miliki yaitu Kopi jenis Arabika kemudian cara pembayaran yang biasa saya lakukan dengan pembeli yaitu dengan *cas* di bayar diawal. Dalam menentukan harga saya melihat kualitas kematangan dan banyaknya buah Kopi, biasanya Kopi bisa ditender jika buahnya sudah matang atau sudah ada sebagian buahnya yang menguning perkiraan 4 bulanan. Bukan lebih

³⁹Ilham, ''Wawancara''. Penjual. Pada Hari Rabu Tanggal 08 Februari 2017.

memilih menjual secara tender akan tetapi tender memberikan kemudahan dan juga keuntungan bagi saya karena dengan tender saya tidak repot lagi melakukan panen, karena yang memetik langsung adalah pihak pembeli dan keuntungan yang lebih, saya dapat memperoleh uang dari hasil penjualan Kopi secara tender dengan cepat, kemudian kalau mengajarkan mulai pagi jam 07:30-13:00 sampai sabtu saat pulang mengajar istirahat jadi tidak ada kesempatan untuk memetik Kopi”.⁴⁰

5. Ratna

Ratna berusia 38 bekerja sebagai IRT sekaligus Petani bertempat tinggal di Desa Tibussan. Menurut Ratna saat wawancara:

“Tender indek disanga makborok jadi yatok makborok keaku maborong kopinna tau, Kopi biasanna bisa pakpeborosan ke si patang bulanmi yaraka ke dengmi mariri-riri lako di pakpeborosanmi, yatok kopingku mirun Kopi Arabikari, yake caraku patantu hargana biasaku lele’i jolok tok belaku jadi di tiromo tok buanna kua buda siaraka sidirika yake buda i buanna di pajambong-jambong duka toda allinna apa yake ratu tok pak borok tiro’i natawaipa, yaku patenderkan’i tek kopingku apa yatok belaku 4 hektar na yake akura lanjama’i sola muaneku tae dikka kubela’i nala di tambai tok anakku talluna kemuane mi tek dakdua nadeng duka ia belakna najama sola muanena yatok anakku mesa na massikola’i dikka jadi ki pakpeborosan bang mira”.⁴¹

Artinya :

Tender disini itu memborong jadi memborong menurut saya memborong Kopi seseorang, Kopi biasanya saya jual kalau sudah empat bulan atau kalau sudah ada buahnya yang menguning, kalau Kopi yang saya miliki kebanyakan Kopi Arabika, kalau cara saya menentukan harganya biasanya saya berkeliling dulu melihat kebun saya kalau sudah dilihat buahnya banyak atau sedikit kalau buahnya banyak harganya dikasih tinggi-tinggi juga karena kalau pembeli sudah datang mereka akan menawar lagi, saya menenderkan Kopi saya karena kebun saya aada 4 hektar jadi kalau cuma saya dan suami saya yang kerja kami tidak kuat ditambah anakku tiga yang dua sudah bersuami kemudian mereka juga punya kebun yang mereka kerja dengan suami mereka terus anakku yang satu sekolah jadi mau tidak mau kami menenderkan Kopi kami.

⁴⁰ Ibrahim, "Wawancara". Penjual. Pada Hari Minggu Tanggal 05 Februari 2017.

⁴¹ Ratna, "Wawancara". Penjual. Pada Hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017.

6. Nasrul

Nasruh berusia 45 tahun bekerja sebagai Petani sekaligus Pembeli bertempat tinggal di Desa Buntu Sarek. Menurut Nasrul selaku pakborok (petender) di desa Tibussan mengatakan bahwa:

“Tender itu membeli/menjual barang secara borongan pelaksanaan tender yang saya lakukan yaitu ketika ada berita-berita burung bahwa sibece menenderkan Kopinya sekian, saya langsung bergegas ketemu dengan sibece dan langsung meninjau lokasi atau kebun Kopinya setelah meninjau buah Kopinya dan memperkirakan harga, disitulah kami tawar menawar harga sampai ada kesepakatan di antara kami. Kopi yang biasa saya tender yaitu Kopi Arabika karena Kopi yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Kecamatan Latimojong sekarang itu adalah Kopi Arabika. Dalam menyikapi kerugian yang terjadi kami hanya pasra ketika terjadi kerugian tapi disini ketika berbicara kerugian kami rasa tidak akan terjadi kerugian ketika kita sudah memetik Kopinya langsung dijual jangan terlalu menunggu harga tinggi karena biasanya Kopi itu busuk atau kempes sendiri ketika tinggal lama”.⁴²

7. Ahmat

Ahmat berusia 48 tahun bekerja sebagai Petani sekaligus Pembeli bertempat tinggal di Desa Tibussan. Dari hasil wawancara menurut Ahmat selaku petender kopi di Desa Tibussan mengatakan bahwa:

“Tender keindek kampong disanga makborok jadi tender itu makborok Kopinna tau dialli na di jakarang pangjama napetikkanki. Yake makborokna biasanna taunna tentukan hargana mane maleditiro belakna toklana pakpeborosan yake pada sicocok hargamo maneme dibajak allinna apa yake taepi doi sorokpi makpetik namane dibajak yaraka dibajak penduanni, yato Kopi madadaku boroktok Kopi Arabika. Yake rupangki kerugian harus iya ditarima na buak pirakaia ke rugi toda miki ia tapi kan ditandai toda mia keladi borok'i tok Kopi kua pada tok bisa kulolongan jadi sorok memang mia diperkirakan apa ditiro langsung ia tok buanna tok Kopi”.⁴³

⁴²Nasrul, “Wawancara”. Pembeli. Pada Hari Kamis Tanggal 09 Februari 2017.

⁴³ Rahmat, “Wawancara”. Pembeli. Pada Hari Kamis Tanggal 02 Februari 2017.

Artinya :

Tender kalau disini kampung dinamakan makborok (memborong) jadi tender itu memborong Kopi seseorang kemudian dibeli lalu dicarikan pekerja untuk memetikinya. Kalau memborong biasanya yang menentukan harga itu orang yang memiliki Kopi kemudian kita pergi melihat lokasi Kopi yang mereka jual kalau sudah cocok harga baru dibayar harganya tapi kalau belum ada uang nanti setelah memetik baru dibayar atau dibayar duakali, kalau Kopi yang biasa saya beli Kopi Arabika. Kalau kita dapat kerugian harus kita terima mau bagaimana kalau sudah rugi tapikan pada saat kita membeli Kopi itu kita sudah menaksirkan begini harga yang saya dapatkan nantinya karena kita sudah melihat langsung Kopinya.

8. Atto

Atto berusia 47 tahun selaku Pengusaha bertempat tinggal di Desa

Lambanan Menurut Atto saat melakukan wawancara:

“Tender itu jual beli yang dilakukan dimana pembeli membeli barang dengan cara melihat jumlah barang yang ada pelaksanaan tender yang saya lakukan yaitu dengan cara membeli buah Kopi yang sudah matang yang masih di pohonnya dengan cara melihat langsung Kopi yang akan saya tender, kemudian menawar harga yang sudah ditentukan oleh penjual sebelumnya, Kopi yang sering saya beli yaitu Kopi jenis Arabika. Sebenarnya kalau bicara tentang kerugian kita harus menerima kalau memang mengalami kerugian dan belajar dan teliti agar tidak terulang kembali”.⁴⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong di sebabkan beberapa alasan yaitu di antaranya ada yang mengatakan dirinya sudah tua sehingga tidak kuat lagi untuk memetik Kopinya, ada yang mengatakan bahwa mereka sudah membutuhkan uang segera sehingga mereka menenderkan Kopinya, ada juga

⁴⁴ Atto, “Wawancara”. Pembeli. Pada Hari Jumat Tanggal 10 Februari 2017.

yang sudah diluar daerah tidak sempat lagi pulang karena berbagai kesibukan, dan ada yang memiliki kebun yang banyak dan tidak memiliki anak dan keluarga yang banyak sehingga tidak bisa memetikanya dalam waktu bersamaan, kemudian ada yang memiliki pekerjaan lain seperti (Bidan, Guru, Wiraswasta) sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk memetik Kopi mereka, serta ada juga yang mengatakan bahwa kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain yang tidak memiliki pekerjaan.

Sedangkan dalam praktek jual beli Kopi secara tender ini dilakukan dengan cara saat buah Kopi sudah matang atau sudah ada sebagian buahnya yang menguning dan memerah para petani memperkirakan (menaksirkan) harga dengan cara memprediksi hasil buah Kopi tersebut per pohon kemudian mengalihkannya dengan jumlah pohon Kopi yang ada atau membandingkan hasil dengan tahun sebelumnya kemudian dikalikan harga Kopi saat yang sama. Kemudian petani memberikan kabar kepada masyarakat bahwa kopinya di tenderkan sekian dan dari mulut kemulut sehingga sampailah kabar ini kepada pembeli (petender) Kopi kemudian datanglah pembeli kerumah si petani dan mereka langsung meninjau lokasi atau kebun Kopi si petani yang akan ditender Kopinya.

Setelah petender melihat lokasi atau kebun dan melihat keadaan buah Kopi yang akan dibelinya maka petender menawar kepada pihak petani dari harga yang sudah ditentukan oleh petani sebelumnya disitulah mereka saling tawar menawar harga Kopi yang akan ditender sehingga terjadi kesepakatan di antara mereka. Setelah itu antara petender dan petani melakukan transaksi pembayaran. Proses

pembayaran jual beli Kopi secara tender yang disepakati di Latimojong ada tiga yaitu dengan cara pertama dibayar sebelum dipetik, kedua setelah dipetik baru dibayar, ketiga sebagian dibayar dimuka dan sisanya dibayar setelah panen.

C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender Di Kecamatan Latimojong

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi *fiqh* terkadang untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* membeli dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. *Ba'i* adalah jual beli benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.⁴⁵

Sehubungan dengan jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong ini jika dilihat dari konsep jual beli kopi dengan cara tender merupakan jual beli yang dilakukan dengan membeli secara borongan atau yang dimaksud dengan tebas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia jual beli dengan tebas adalah jual beli tanaman dengan jumlah borongan ketika tanaman belum dipetik. Tanaman yang akan dibeli masih dalam keadaan hidup. Jual beli borongan adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung akan tetapi menggunakan sistem

⁴⁵ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama. 2013), h.101.

taksiran. Namun apabila dilihat dari sisi jual belinya suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak antara yang satu penjual dengan yang lain yakni pembeli, maka hal ini telah sesuai dengan syariah atau hukum Islam.

Menurut syariah dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahhah*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *sahhah* dan jual beli yang memenuhi ketentuan syara, baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli yang dikategorikan tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat rukun jual beli sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau *batil*. Dengan kata lain menurut jumhur ulama', rusak, dan batal memiliki arti yang sama.⁴⁶

Dalam hukum jual beli secara tender atau borongan (tebas) Para Ulama sepakat atas bolehnya jual beli secara borongan atau taksiran. Berdasarkan hadits,

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُنْقَلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.⁴⁷

Terjemahnya:

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya." (HR. Muslim: 1526)

⁴⁶ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, Edisi Ke 3 (Tiga) (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 91.

⁴⁷Mashur Khar. *Bulughul Maram Buku Pertama*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992), h. 243.

Makna dari جَرَأًا adalah jual-beli makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran, dan inilah makna jual-beli borongan. Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan *taqriri* (persetujuan) beliau atas bolehnya jual beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah SAW akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa jual-beli makanan dengan sistem taksiran, hukumnya boleh.” (*Fathul Bari*: 4351). Imam Ibnu Qudamah berkata, ”Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini.” (Lihat pula *Mausu’ah al-Manahi Syar’iyyah* oleh Syekh Salim al-Hilali 2/233).

Pendapat yang *rajih* (kuat) adalah yang membolehkan jual beli secara tender, berdasarkan beberapa sebab, di antaranya:

1. Jual beli tersebut tidak termasuk jual beli *gharar* karena orang yang berpengalaman sudah mampu untuk mengetahui jenis buah tersebut. Misalnya dengan melihat bentuk pohon dan buahnya. Menurut penelitian ini jual beli Kopi di Latimjong tidak termasuk *gharar* karena kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahannya jelas.



Terjemahannya :

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbangkanlah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴⁹

Transaksi dikatakan tidak islami bila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* dan terdapat pula larangan Nabi SAW dan oleh karena itu hukumnya haram. Praktek transaksi ini telah berlangsung dikalangan arab sebelum mereka masuk di antaranya :

Dalam praktek jual beli jeruk ini dilakukan pada saat buah jeruk masih kecil atau muda yang masih berada di pohonnya, maka dalam hukum Islam jual belinya tetap sah tetapi melakukan transaksi jual beli secara tebasan buah jeruk yang masih di pohon, dalam hal ini ditakutkan adanya kerusakan dan terserangnya penyakit pada buah jeruk yang belum saatnya panen maka bisa menjadi jual beli *gharar*. Apabila buah-buahan di jual sebelum tampak kualitasnya dan tanaman sebelum tua, maka jual beli hukumnya sah dengan syarat dipetik pada saat akad dan jika ada kemungkinan memanfaatkannya walau belum dipetik. Karena hal seperti itu tidak dikhawatirkan akan terjadi kerusakan dan serangan hama yang merusak.

Keterangan ini termasuk dalam jual beli *muhaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak

⁴⁹Depag RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya, Surabaya : KaryaAgung, 2002, h.501.

untuk dimakan. Alasan haramnya jual beli adalah karena obyek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan.

Seperti dalam hadits Rasulullah Saw yang :

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَرُوهُ قِيلَ لِأَنَسٍ مَا تَرُوهُ قَالَ تَحْمَرُ.⁵⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Humaid ia berkata; Anas pernah ditanya tentang jual beli buah-buahan, maka ia menjawab; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual-beli buah-buahan sehingga matang." Lalu ditanyakan kepadanya; "Bagaimana tanda matangnya?" ia menjawab; "Apabila kulitnya telah memerah."

Jual beli tender buah Kopi dengan cara tender di Latimojong ini merupakan jual beli barang yang jelas kadarnya karena buahnya sudah matang sudah ada sebagian buahnya yang menguning meski masih ada sebagian yang masih hijau (mudah) karena buah Kopi ini tidak hanya sekali panen ada yang 3-5 kali panen. Jual beli ini tidak termasuk jual beli yang dilarang karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

Menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali jika seseorang menjual buah-buahan sesudah nyata baiknya, hukumnya adalah boleh sedangkan menurut Hanafi: tidak boleh menjualnya dengan syarat tidak dipetik segera.⁵¹

⁵⁰Hadis Explorer, *Ensiklopedia Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadist: Kitab Ahmad No.11695 (jual beli) Hadist No.11695*.file:///C:/Program%20Files/Hadis% 20Explore r/index. Html

⁵¹ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqhi Empat Mazhab* (Hasyimi press 2001).h. 234.

Tapi ada catatan penting yang harus diperhatikan ketika ingin menjual buah-buahan sebelum matang yaitu:

1. Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya.

Contohnya: Seorang pedagang ataupun yang lain membutuhkan anggur yang belum masak atau kurma yang belum ataupun buah-buahan lainnya, maka hal itu tidak apa-apa.

2. Apabilah seseorang membeli kurma (yang belum masak) dan sebelum dipanen tiba-tiba kurma tersebut tertimpa musibah sehingga memberi mudharat baginya, maka hukumnya si pembeli wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari si penjual.

Contohnya : Buah-buahan yang siap untuk dipanen tertimpa musibah atau bencana yang tidak disebabkan oleh perbuatan manusia seperti cuaca dingin atau angin, diserang hama ataupun penyakit tanaman lainnya sehingga buah-buahan tersebut menjadi rusak, maka dalam kondisi seperti ini si pembeli berhak menarik kembali uangnya dari si penjual atau ia boleh menuntunya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim dari jabir bin'abdillah radiallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عُنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الزَّيْنَادِ عَنِ بَيْعِ التَّمْرِ

قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَمَا ذَكَرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنَّمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُتَتَاعُ قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ وَأَصَابَهُ قُسَامٌ وَأَصَابَهُ مَرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمَشْوَرَةِ يُشِيرُ بِهَا فِيمَا لَا فَلَآ تَتَّبِعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ.⁵²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami 'Anbasah bin Khalid telah menceritakan kepadaku Yunus, ia berkata; aku bertanya kepada Abu Az Zinad mengenai penjualan buah sebelum nampak kelayakannya, dan apa yang diceritakan mengenai hal tersebut. Ia berkata; 'Urwah bin Az Zubair menceritakan dari Sahl bin Abu Hatsmah dari Zaid bin Tsabit, ia berkata; dahulu orang-orang saling berjual beli buah sebelum nampak kelayakannya. Kemudian apabila orang-orang telah memotong kurma, dan telah hadir tuntutan hutang mereka, maka pembeli berkata; buahnya telah membusuk, dan telah mengering serta terkena penyakit dan bencana. Mereka berhujjah dengannya, kemudian tatkala telah banyak perselisihan mereka di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda seperti suatu isyarat yang beliau tunjukkan, apabila tidak maka beliau mengatakan: "Janganlah kalian berjual beli buah hingga, nampak kelayakannya!" karena banyak perselisihan dan perbedaan mereka.

Ibnu Qayyim rahimallahulah berkata dalam kitab l'laa-mul mawaqqi'iiin, "maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta si pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak. Allah SWT., telah melarangnya dan Allah SWT., pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada si pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar si pembeli

⁵²Hadis Explorer, *Ensiklopedia Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadist: Kitab Abu Daud No.2928 (jual beli) Hadist No.2928.file:///C:/Program%20Files/Hadits% 20Explore r/index. Html.*

tidak merasa di zhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan”.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong yaitu pengusaha lokal terlebih dahulu melihat langsung kebun Kopi dengan menganalisa jumlah kira-kira secara kotor sekaligus analisa tenaga kerja yang akan dibutuhkan dan membandingkan harga Kopi dari tahun ketahun setelah itu pihak pengusaha mengajukan penawaran dari harga yang sudah ditentukan oleh penjual sebelumnya. Sistem pembayaran yang disepakati ada 3 yaitu yang pertama dibayar sebelum

dipetik, kedua setelah dipetik, ketiga dibayar dimuka dan sisanya dibayar setelah panen. Sebelum terjadi tender ada musyarah *mufakat* yang dilandasi oleh sifat kekeluargaan dan sifat kejujuran oleh kedua belah pihak dimana kedua belah pihak secara bersama-sama membahas kemungkinan hasil dari kebun dan harga kopi pada saat paska panen.

2. Tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli Kopi secara tender yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Latimojong sah menurut syariah karena kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahannya jelas tidak mengandung unsure *gharar* serta rukun dan syaratnya sudah terpenuhi seperti adanya penjual, pembeli, *ijab* dan *qabul* dan ada barang yang berlaku dengan kerelaan dan suka sama suka diantara mereka.

B. SARAN

1. Penjual ataupun pembeli di Kecamatan Latimojong lebih meningkatkan pemahaman tentang jual beli dalam Islam.
2. Kepada masyarakat Latimojong khususnya untuk pembeli jangan sampai melakukan kecurangan kepada masyarakat ketika melakukan jual beli tender Kopi. Begitupun dengan penjual jangan terlalu memasang harga terlalu tinggi saat menenderkan Kopinya.
3. Bagi penjual jangan terlalu berlebihan mencari keuntungan dan bagi pembeli jika mendapat keuntungan lebih besar dari yang ditender sebaiknya mengembalikan sebagian keuntungan itu kepada si penjual.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran Al-Karim

Al-Imran Zainudin Ahmad bin Abdullah Lathif Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari* Bandung : Mizan, 1997.

Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kharisma Putra Utama. 2013.

Elvi Hardianti, *Pengaruh Harga Jual Beli Jopi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Didesa Uluvalu Kecamatan Latimojong*, Jurusan Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2016.

Haehaqi Zul Aziz, *Makalah Manfaat Untuk Kesehatan Prodi DIII Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong*. 2012.

Hamid AT., *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perkanan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Mashur Khar. *Bulughul Maram Buku Pertama*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.

Mengah asyah fuferti, Syakbaniah, dan Ratnawulan, *Perbandingan Karakteristik Fisis Kopi Luwak (Civet coffee) dan Kopi Biasa Jenis Arabika*, Jurusan Fisika, Universitas Negeri Pandang. 2013.

- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang Dan Keuangan Islam*, Jakarta: PT. Multazam Mitra Prima 2009.
- Muhammad Nasirudin al-Albani, *Sunan Ibn Majjah*, Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nafik Muhamad, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Niazi Liaquat Ali Khan, *Islamic Law Of Contract* Lahore: Research Cell, Dyal Singh Trust Library, 1990.
- Non-Medicinal Plants and T.K. Lim. Edible Medicinal, Volume 5, Fruits. Springer Science, 2013.
- Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah*, Edisi Ke 3 (Tiga) Bandung : Pustaka Setia, 2006.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum* Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008.
- Suherman A. Sherly, *Tips Jitu Menang Tender Menjadi Pemenang Sebelum Tender Dimulai*, Jakarta: PT. Buku kita, 2010.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqhi Islam*, Jakarta : Granada Media Group, 2005.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqhi Muamalah*, Bandung : CV Pustaka setia. 2001.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqhi Empat Mazhab*, Hasyimi press 2001.

Dari Internet

- [Abdul Mujib, Makalah Bai Macam dan Hukumnya : Murabahah, Muzayadah, Mu naqashah#.Vfkpu30sfDc](#) Diakses pada tanggal 16 Juli 2016 pukul 15:17.
- Nabilah Imani, *Makalah Kopi* Www.Academia.Edu/18119895/Makalah_Kopi Di Akses Pada 24 November 2016.
- Fattih, Rima, "Kopi" [Http://Digilib.Unimis.Ac.Id/Files/Disk/139/Jtptunimus-Gdl-Fattihrima-6918-3-Babii.Pdf](http://Digilib.Unimis.Ac.Id/Files/Disk/139/Jtptunimus-Gdl-Fattihrima-6918-3-Babii.Pdf) (Diakses Pada Tanggal 25 November 2016)
- Jurnal Bumi, *Sejarah Kopi* [Https://JurnalBumi.Com/sejarah-Kopi/](https://JurnalBumi.Com/sejarah-Kopi/) (Di Akses Pada 24 November 2016)

Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law Of Contract* (Lahore: Research Cell, Dyal Singh Trust Library, 1990) H.124.